



**BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NTB**

Nomor SOP	SOP/ 182 / III /KA/RH.00.01/2024/BNNP
Tanggal Pembuatan	21 Maret 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	21 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala BNNP NTB Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH. NRP. NRP. 67050428
Nama SOP	SOP Pelayanan Pasien Risiko Tinggi

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

Keterkaitan:

- SOP Rujukan

Peringatan:

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

Kualifikasi pelaksana:











- Perawat
- Dokter
- Psikolog Klinis

Peralatan/ perlengkapan:

Alat Tulis Kantor, APD, tensimeter, stetoskop, thermometer, oximeter, penlight

Pencatatan/ pendataan:

- Formulir Asesmen Medis, Formulir Mini ICD-X

NO	URAIAN KERJA	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Perawat	Dokter	Psikolog Klinis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas memberi salam kepada klien					2 menit	Bukti Kegiatan	
2.	Menggunakan APD sesuai standar.				APD	2 menit	Idem	
3.	Melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien				Tensimeter, stetoskop, thermometer, oxymeter	10 Menit	Idem	
4.	Melaporkan kepada dokter hasil pemeriksaan klien					2 menit	Idem	
5.	Melakukan pemeriksaan fisik dan pengkajian risiko bunuh diri (bagi klien dengan risiko bunuh diri) serta menentukan terapi awal di klinik.				Stetoskop, penlight	10 menit	Idem	
6.	Merujuk kepada psikolog klinis bila ada indikasi.					2 menit	Idem	
7.	Melakukan evaluasi psikologis dan memberikan intervensi psikologis bila diperlukan.					20 menit	Idem	
8.	Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan dan rencana terapi.					5 menit	Idem	
9.	Melakukan rujukan sesuai indikasi					5 menit	Idem	